

**PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM  
MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT**

***THE PROBLEMS OF JUDICIAL DECISION MAKING BY JUDGES TO  
ENSURE JUSTICE IN SOCIETY***

**Rasji dan Harry Harmono**

**Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [harry.207242006@stu.untar.ac.id](mailto:harry.207242006@stu.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Rasji dan Harry Harmono. *Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

**ABSTRAK**

Pertimbangan hukum oleh hakim merupakan aspek krusial dalam proses penegakan hukum, sekaligus menjadi elemen penting dalam mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Dalam perspektif yuridis maupun sosiologis, hakim sering dipandang sebagai representasi nilai-nilai luhur, bahkan secara simbolik disebut sebagai wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itu, setiap putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak terjadi ketimpangan antara harapan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Kekecewaan publik kerap mencuat akibat putusan-putusan yang dinilai gagal memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, serta belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan dan ketenteraman sosial.

**Kata Kunci: Keadilan, Pertimbangan Hukum, Putusan Pengadilan**

**ABSTRACT**

*Legal considerations by judges play a crucial role in law enforcement and are key to realizing justice in society. From both legal and sociological perspectives, judges are often seen as representatives of noble values, even symbolically referred to as God's representatives on Earth. Therefore, each ruling is expected to reflect not only formal legal aspects but also the substantive values of justice that resonate within society. However, in reality, there is often a gap between public expectations and judicial decisions, with many judgments failing to meet society's sense of justice and truth.*

**Keywords: Justice, Legal Considerations, Court Decisions**

## **A. PENDAHULUAN**

Apabila suatu putusan pengadilan dalam suatu perkara tidak mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, maka wajar apabila muncul penilaian dari masyarakat bahwa hakim yang memutus perkara tersebut patut diduga tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan, melainkan lebih condong pada kepentingan tertentu. Realitasnya, putusan pengadilan terutama dalam perkara pidana, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi masih sering dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang membebaskan Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad, serta putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang dalam kurun waktu satu tahun membebaskan sembilan terdakwa kasus korupsi.<sup>1</sup>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang semestinya menjadi ancaman bagi para pelaku korupsi, justru dalam praktiknya kerap menunjukkan kondisi yang berlawanan. Dalam perkara pidana umum, misalnya, putusan dalam kasus pencurian sandal jepit yang menetapkan Aal seorang anak dengan keterbelakangan mental sebagai pihak yang bersalah, meskipun barang bukti tidak sesuai dengan yang didakwakan, kembali memperlihatkan sikap hukum yang terkesan arogan terhadap prinsip keadilan. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa hukum dan keadilan di negara ini seakan tidak lagi berjalan selaras, bahkan keadilan kerap kali terabaikan dalam proses penegakan hukum.<sup>2</sup> Kasus sandal jepit tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa hukum saat ini tidak lagi dapat diandalkan sebagai instrumen penyelesaian masalah, melainkan justru menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri. Peristiwa tersebut menambah deretan kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti perkara yang menimpa Nenek Minah karena tiga buah kakao, serta kasus Basar dan Kholil yang terkait dengan buah semangka. Seluruh kasus ini mencerminkan ketajaman hukum yang tampak sangat tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Viva, MA: *PN Tipikor Surabaya Bebaskan 9 Koruptor*, diakses dari <https://www.viva.co.id/arsip/254731-ma-pn-tipikor-surabaya-bebaskan-9-koruptor>, diakses pada 5 April 2025.

<sup>2</sup> M. Gibran Sesunan, *Kasus Sandal Jepit Cermin Menjauhnya Keadilan*, diakses dari <http://www.lampung-post.com/opini/21136-kasus-sandal-jepit-cermin-menjauhnya-keadilan.html>, diakses pada 5 April 2025.

<sup>3</sup> Umar Sholehuddin, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, p.64.

Berbagai contoh tersebut semakin menguatkan keyakinan penulis bahwa putusan pengadilan kian menjauh dari nilai-nilai keadilan. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa tindakan para pelaku korupsi yang merampas uang rakyat lebih dilandasi oleh sifat serakah, bukan karena kebutuhan mendesak sebagaimana yang terjadi pada Bashar dan Kholil yang mencuri buah semangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup> Secara normatif, kasus-kasus tersebut memang memiliki unsur yang serupa, yakni unsur pencurian. Namun, secara substansial dan orientatif, keduanya menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar. Paradigma putusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut juga merepresentasikan kecenderungan yang serupa dalam berbagai putusan pengadilan lainnya. Padahal, secara teoritis, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama dalam mengoordinasikan dan menyelesaikan berbagai sengketa di masyarakat. Ia seharusnya menjadi harapan bagi para pencari keadilan mereka yang menempuh jalur litigasi dengan harapan mendapatkan solusi yang adil. Pengadilan juga sering disebut sebagai ‘Pengungkap kebenaran dan pemberi keadilan’ yang bertugas mengelola sengketa dan menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan fungsi pengadilan tidak semata-mata terbatas pada penyelesaian sengketa, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk menjamin terciptanya ketertiban umum serta menjadi sarana pencapaian tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum memiliki lima fungsi utama. Pertama, sebagai sistem pengendalian (*control system*), yang berarti hukum berperan dalam mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat. Kedua, hukum berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), di mana sistem hukum bertindak sebagai agen pemecah konflik dan penyelesai perselisihan. Ketiga, hukum memiliki fungsi redistribusi atau rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu pemanfaatan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan perubahan sosial yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah. Keempat, hukum juga berfungsi sebagai pemelihara tatanan sosial (*social maintenance*). Kelima, hukum berperan dalam mengawasi tindakan penguasa agar tetap berada dalam koridor hukum.

---

<sup>4</sup> Detik, *Gara-gara Sebuah Semangka Kholil dan Basar Terancam di Penjara*, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1248084>, diakses pada 5 April 2025.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai sarana penyelesaian sengketa dan sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa dimaknai bahwa hukum bertujuan untuk meredakan dan menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, sehingga tercipta kondisi kehidupan yang tenteram dan harmonis bagi warga negara. Sementara itu, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial merujuk pada peran hukum dalam mengarahkan perilaku masyarakat melalui suatu proses yang dirancang secara sistematis, baik dengan cara menganjurkan, mengajak, memerintahkan, bahkan memaksa masyarakat untuk menaati norma hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa terdapat problematika terhadap konstruksi pemikiran para hakim dalam membuat keputusan hukum. Masih banyak putusan-putusan hakim yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga keputusan yang di hasilkan tidak dapat menjadi representasi dari fungsi hukum itu sendiri. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan peninjauan terhadap problematika pertimbangan hukum oleh hakim dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Adapun Pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan, serta problematika yang terjadi pada konstruksi pemikiran para hakim dalam membuat keputusan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang menggunakan perspektif internal ilmu hukum terhadap objek penelitian yang berupa norma hukum. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan makalah atau artikel lain yang terkait. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research atau studi kepustakaan, yakni dengan penelusuran bahan hukum yang relevan.

---

<sup>5</sup> Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim, Vol.10, No.2 (2014), p.164.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Pertimbangan Hukum oleh Hakim di dalam Putusan**

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari suatu putusan hakim. Suatu putusan hakim dianggap memiliki pertimbangan hukum yang memadai apabila memenuhi syarat minimal tertentu. Pertama, pertimbangan harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang ditanganinya, hakim wajib memberikan pertimbangan yang bersumber pada hukum, baik dalam aspek formil maupun materiil, yang meliputi hukum tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana mestinya dapat dianggap batal demi hukum. Namun demikian, putusan yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum sering kali dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pandangan yang keliru ini perlu diluruskan, mengingat proses pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif dan eksekutif telah melalui tahapan analisis dan pertimbangan yang mendalam terhadap aspek keadilan secara menyeluruh dan cermat. Asas legalistik tidak seharusnya dimaknai sempit, seolah hakim hanya berperan sebagai corong undang-undang yang sekadar menerapkan aturan terhadap peristiwa tanpa mempertimbangkan konteksnya. Sebaliknya, hakim dituntut untuk mampu menafsirkan dan mengelaborasi ketentuan perundang-undangan secara dinamis, sehingga norma - norma tersebut tetap relevan (*up to date*) dan bahkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua, pertimbangan hukum juga harus diarahkan pada pencapaian keadilan. Salah satu tujuan fundamental dari hukum dan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, prinsip keadilan wajib menjadi elemen utama dalam setiap putusan hakim. Pengadilan didirikan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga melalui putusan yang adil diharapkan dapat tercipta ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana Prenadamedia Group, Depok, p.109-110.

## **2. Problematika Konstruksi Pemikiran Para Hakim dalam Membuat Keputusan Hukum**

### **a. Problematika Filsafat**

Persoalan mendasar dalam filsafat hukum terletak pada pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, sangat jelas bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan diposisikan sebagai fondasi utama dari tujuan hukum itu sendiri (*an sich*). Sejalan dengan pandangan tersebut, Soetandyo Wignjosebroto menyatakan bahwa keadilan merupakan inti atau jantung dari hukum.<sup>7</sup> Hukum kehilangan maknanya apabila tidak mampu menghadirkan keadilan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa apabila keadilan ditempatkan sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan tersebut harus diupayakan secara optimal untuk dapat terpenuhi dan diwujudkan secara nyata dalam setiap penerapan hukum.<sup>8</sup>

Pernyataan Satjipto Rahardjo tersebut secara yuridis telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dengan demikian, relasi antara hukum dan keadilan dalam konstitusi sangat jelas menunjukkan keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan hukum tidak dapat terwujud dengan sendirinya tanpa adanya institusi yang berwenang untuk menerapkannya. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, pengadilan merupakan institusi yang diorganisasikan secara formal sebagai sarana untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan menjadi suatu keniscayaan. Dengan kata lain, pengadilan dituntut untuk mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan yang bersifat abstrak menjadi kenyataan konkret dalam putusan-putusannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Winardo Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Setandy Wigjsebrt*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, p.100.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, p.14.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan, dalam Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2007, p.70.

Dalam proses mewujudkan keadilan, seorang hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat beragam istilah yang sering dikaitkan dengan konsep penemuan hukum, antara lain pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, hingga penciptaan hukum. Meskipun memiliki nuansa pengertian yang berbeda, istilah-istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada upaya hakim dalam mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum guna menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pelaksanaan hukum dapat dimaknai sebagai proses menjalankan ketentuan hukum dalam kondisi normal tanpa adanya perselisihan atau pelanggaran. Sementara itu, penerapan hukum merujuk pada kegiatan menerapkan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak terhadap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Pembentukan hukum mengacu pada perumusan peraturan-peraturan yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara. Adapun penciptaan hukum memberikan kesan bahwa hukum terbatas pada aturan-aturan tertulis, sehingga apabila suatu persoalan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, maka menjadi tanggung jawab hakim untuk menciptakan ketentuannya. Di antara berbagai istilah itu, menurut Sudikno Mertokusumo, istilah paling tepat adalah penemuan hukum, karena sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan kewenangan hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh hakim adalah keadilan yang bersifat substantif, yakni keadilan yang tidak semata-mata didasarkan pada aspek formal hukum, melainkan berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, keadilan harus menjadi arah utama dalam konstruksi putusan hakim. Dalam perspektif yang lebih mendalam, keadilan diposisikan sebagai tujuan fundamental dari hukum, di mana eksistensi keadilan berjalan seiring dengan eksistensi hukum itu sendiri. Adapun keadilan secara substantif haruslah merujuk kepada tolak ukur kesetaraan dan kebebasan.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, p.36.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*

Adapun salah satu prinsip utama dalam hal ini adalah *principle of greatest equal liberty* atau prinsip kebebasan terbesar yang setara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati keseluruhan sistem kebebasan yang telah ditetapkan, selama kebebasan tersebut tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan kebebasan individu lainnya dalam sistem yang sama. Prinsip kedua ialah *principle of fair equality of opportunity* (kesetaraan yang adil atas kesempatan, yang menekankan pentingnya memberi peluang yang sama kepada setiap individu, terutama mereka yang secara struktural memiliki akses terbatas terhadap kesejahteraan, pendapatan, maupun otoritas. Untuk mewujudkan kesetaraan yang sejati, prinsip ini harus dilengkapi dengan *the difference principle*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan sejauh perbedaan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.<sup>12</sup>

Hakim wajib melakukan penemuan hukum sekaligus menetapkan hukum dalam setiap perkara yang diperiksa dan diputuskan. Oleh karena itu, dalam setiap putusan hakim harus tercantum dasar pertimbangan hukum yang jelas (*motivating plicht*), disusun melalui penerapan metode penerapan hukum maupun penemuan hukum, guna memastikan putusan tersebut tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif.<sup>13</sup> Sesungguhnya kehadiran para hakim pengadilan tidak dimaksudkan untuk menjadi monster yang menakutkan dengan putusan-putusannya yang sewenang-wenang di luar pertimbangan yuridis dan nilai-nilai keadilan, namun kehadirannya dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Para hakim sekalipun berada pada posisi yang menentukan hukum dan berkedudukan di puncak peradilan, namun tidak berarti bebas dari ikatan norma dan moral sehingga dapat saja berbuat dan berperilaku sekehendak hatinya. Posisi Hakim adalah posisi mulia dan terhormat, tapi kemuliaan dan kehormatan itu akan muncul ketika secara konsekuen tetap berada dalam peranan yang seharusnya dijalankan, sebaliknya dapat juga menjadi suram dan sirna ketika meninggalkan dan menjauhkan diri dari peranannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, p.13.

<sup>13</sup> Saifullah Bambang, *Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XI, No.1 (2008), p.1-14.

<sup>14</sup> Rusli Muhammad, *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.21, No.3 (2014).

Dewasa ini, masyarakat kerap kali merasa kecewa terhadap putusan-putusan hakim yang dianggap menjatuhkan hukuman terlalu ringan, serta adanya dugaan praktik suap yang melibatkan hakim. Realitas semacam ini sering kali dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan sepele, baik dalam pemberitaan maupun dalam perbincangan publik. Namun demikian, tidak jarang tuduhan-tuduhan tersebut dipandang oleh kalangan hakim sebagai bentuk fitnah, tuduhan tanpa dasar, atau persepsi yang tidak objektif.<sup>15</sup>

Namun demikian, persepsi masyarakat yang sederhana tersebut mencerminkan konstruksi berpikir yang terbentuk dari keterbatasan kemampuan mereka dalam melakukan abstraksi terhadap putusan-putusan hakim yang dinilai mengecewakan. Kebutuhan, manfaat, kepentingan, atau kesejahteraan masyarakat atau warga negara sebagai keseluruhan (publik) merupakan hukum tertinggi. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh mengabdikan pada kekuasaan atau penguasa. Bahkan dalam kasus yang meragukan pihak yang lemah tidak boleh dikorbankan meskipun tujuan umum hukum pun tidak boleh dikalahkan. Prinsip ini menegaskan perlunya keseimbangan kreatif antara kepentingan pihak yang lemah dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan prinsip ini, keadilan sebagai tujuan hukum tidak lagi berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara sama, jadi berlaku prinsip sama rata sama rasa melainkan kepentingan setiap komponen masyarakat harus diperhatikan. Dalam keadilan distributif misalnya, orang lemah yang tidak bisa berkembang dari dirinya sendiri mesti diberi ruang lebih besar agar bisa berkembang jika dibandingkan dengan kelompok yang mampu karena kelompok yang mampu dapat mengembangkan diri tanpa bantuan pihak lain. Dengan demikian, bertindak adil berarti bahwa mereka yang lemah memperoleh lebih banyak dari mereka yang mampu. dari prinsip di atas mengingatkan para hakim, bahwa menginterpretasikan ketentuan hukum harus dilakukan secara cermat. Ketentuan ini merupakan salah satu ketentuan penting karena kapan dan dimana pun kekuasaan dapat menyusup dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung putusan pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Detik, *Pengamat: Hakim & Polisi Terima Suap Ratusan Juta Dihukum Mati Saja*, diakses dari <http://news.detik.com/read/2012/02/29/130710/1854487/10/pengamat-hakim-polisi-terima-suap-ratusan-juta-dihukum-mati-saja>, diakses pada 5 April 2025.

<sup>16</sup> Urbanus Ura Weruinn dkk, *Hermetika Hukum : Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.1 (2016).

**Rasji dan Harry Harmono**  
*Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*

Proses hukum yang berorientasi pada aspek prosedural semata cenderung menghasilkan putusan yang hanya mencerminkan keadilan prosedural, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan yang sesungguhnya. Philip Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa dalam model seperti ini, hukum dijalankan dengan pandangan yang sempit, yakni menganggap hukum sebagai kumpulan norma-norma yang bersifat kaku dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Akibatnya, hukum dipersepsikan sebatas aturan formal dan tata cara prosedural belaka, yang pada akhirnya melahirkan konsep yang terbatas mengenai fungsi dan peran hukum dalam kehidupan sosial.<sup>17</sup>

Hukum yang berorientasi legalisme & formalisme birokratis mengakibatkan hukum berkembang menjadi sistem terfokus pada aturan formal & prosedural. Dalam kerangka ini, hukum menjadi bersifat legalistik, di mana perhatian utama diberikan pada ketentuan normatif, sehingga cenderung mempersempit cakupan fakta-fakta yang dianggap memiliki relevansi hukum. Sebagai konsekuensi dari pendekatan legalistik tersebut, suatu putusan pengadilan sering kali dianggap sah dan benar *in abstracto* hanya karena telah memenuhi prosedur formal, tanpa mempertimbangkan apakah substansi keadilan benar-benar tercapai.

**b. Problematika Teoritik**

Anthony Allot mengemukakan suatu teori tentang efektivitas hukum, dimana hukum difokuskan pada perwujudannya, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>18</sup> Masalah teoritik yang paling mendasar dari proposisi tersebut terletak pada kompleksitas tugas hakim dalam memutuskan suatu perkara yang mampu mengakomodasi secara seimbang ketiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga tujuan ini sering kali saling berhadapan atau bertentangan dalam praktik, sehingga menempatkan hakim pada posisi yang sangat dilematis dalam menentukan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Penerbit Nusa Media, Yogyakarta, 2010, p.7.

<sup>18</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, p.303.

<sup>19</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, p.44.

Selain itu, keadilan yang dituangkan dalam norma hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari pemahaman dan persepsi pembentuk hukum pada saat norma tersebut dirumuskan. Dengan demikian, keadilan yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan memiliki batasan ruang dan waktu, serta dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik saat pembentukannya. Di sisi lain, rasa keadilan dalam masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang statis dengan dinamika rasa keadilan masyarakat yang terus bergerak itulah yang kerap melahirkan praktik hukum yang kering dari nilai-nilai keadilan, bahkan dalam beberapa kasus justru bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Perasaan masyarakat terhadap keadilan sering kali terusik karena adanya kesenjangan antara semangat hukum yang dijalankan oleh penguasa dengan kenyataan sosial yang dialami oleh rakyat. Fenomena ini telah dikritisi sejak abad ke-5 SM oleh kaum Sophis, yang melalui pandangan mereka terhadap hukum alam menyatakan bahwa kondisi sosial masyarakat (kondisi aktual kemasyarakatan) pada hakikatnya selalu berbeda dan berubah-ubah, tidak pernah sepenuhnya sejalan dengan hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah. Hukum alam berlaku sama di mana saja dan kapan saja, sedangkan hukum positif senantiasa dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah yang terus berubah.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan konsepsi mengenai keadilan sering kali begitu tajam sehingga memunculkan friksi yang signifikan di dalam praktik hukum di lapangan. Keadilan yang dihasilkan oleh negara cenderung mengarah pada bentuk keadilan formal (*formal justice*), yang lebih berfokus pada kesesuaian prosedur hukum positif. Namun, konsepsi ini tidak selalu sejalan dengan keadilan sebagaimana yang diidealkan dalam kerangka hukum sebagai nilai. Meskipun hukum dan keadilan dapat dipandang sebagai dua entitas yang berbeda secara substansi, keduanya sejatinya harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan utuh. Sehingga patut dipertanyakan sejauh mana negara telah menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

---

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006, p.14.

Apakah instrumen hukum yang tersedia serta proses penegakannya telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat? Penegakan hukum merupakan inti dari seluruh dinamika kehidupan hukum.

Namun, penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai proses mekanis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dianut oleh kalangan legalistik. Menegakkan keadilan tidak hanya berarti menjalankan prosedur formal semata, melainkan juga harus menitikberatkan pada pengamalan nilai-nilai keadilan yang substansial. Rasa keadilan dalam masyarakat tidak akan tercapai apabila aparat penegak hukum hanya berpegang secara kaku pada bunyi pasal-pasal dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan yang lebih mendalam. Dalam praktiknya, kalangan yuris kerap kali memahami proses peradilan semata-mata sebagai kegiatan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan hukum positif secara formal. Pola pikir yang bersifat formal-legistik ini masih mendominasi cara pandang para penegak hukum, sehingga bunyi undang-undang dianggap sebagai hukum yang absolut dan final, tanpa ruang untuk mempertimbangkan keadilan substantif yang berkembang di tengah masyarakat.

Marc Galanter, dalam penelitiannya di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa putusan hakim pada dasarnya sering kali tidak lebih dari sekadar pengesahan terhadap kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang berperkara. Sebagai representasi utama dari penegakan hukum, lembaga peradilan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan, kemanfaatan sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui putusan-putusannya. Kegagalan peradilan dalam mewujudkan tujuan-tujuan fundamental hukum tersebut secara langsung berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga penegaknya.<sup>21</sup> Untuk itu, suatu keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat. Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum.

---

<sup>21</sup> T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, p.96.

Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan secara tepat dan adil. Namun, apabila penerapan ketentuan hukum tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib lebih mengutamakan nilai keadilan dengan mengesampingkan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, hakim tidak dapat lagi diposisikan hanya sebagai corong undang-undang (*la jure est la bouche qui prononce les paroles de la loi*). Sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, terdapat keadilan yang berada di luar kerangka undang-undang (*übergesetzliches Recht*) serta terdapat pula ketidakadilan yang justru terkandung dalam isi undang-undang itu sendiri (*gesetzliches Unrecht*). Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak selalu menjadi cerminan dari keadilan yang sejati.

Lawrence M. Friedman menggambarkan hukum bukan sebagai sesuatu yang kaku dan membatasi, melainkan sebagai entitas yang tidak kasat mata, begitu halus dan ringan seperti udara, selembut kaca, dan segesit gelembung sabun suatu entitas yang bergerak di antara ruang-ruang sosial dan kesadaran individu. Dalam konteks ini, sistem *judge made law* dan *enacted law* hidup secara bersamaan dan misterius dalam kesadaran serta nurani hakim yang terlindungi oleh prinsip independensi. Roh dari hukum sejatinya adalah keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila suatu putusan dipandang tidak mencerminkan keadilan, maka pertanggungjawaban moral dan etik atas putusan tersebut tidak hanya ditujukan kepada institusi peradilan dalam setiap tingkatannya, tetapi juga kepada hakim secara pribadi, bahkan kepada Tuhan.<sup>22</sup>

Dalam setiap putusan pengadilan, secara eksplisit ditegaskan melalui irah-irah bahwa putusan tersebut dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang.” Frasa tersebut secara simbolik sekaligus substantif menegaskan bahwa orientasi utama dari suatu putusan hakim adalah keadilan, bukan semata-mata kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki dasar moral dan konstitusional untuk menjatuhkan putusan yang bertujuan menegakkan keadilan, bahkan apabila hal tersebut harus mengesampingkan atau melampaui batas-batas formal dari ketentuan undang-undang yang justru menghambat tercapainya keadilan.

---

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, terjemahan Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, p.3.

Putusan hakim, yang secara lahiriah diwujudkan dalam bentuk rangkaian bahasa tertulis, pada dasarnya mencerminkan proses berpikir yuridis yang mendalam dari hakim sebagai pembuatnya. Proses ini mencakup kegiatan mengkonstatir fakta, menyusun secara sistematis, dan menarik kesimpulan yang logis atas dasar peraturan hukum yang relevan untuk diterapkan pada serangkaian peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Proses berpikir tersebut kemudian termanifestasi dalam bagian pertimbangan hukum (motivasi) dan harus membentuk rangkaian yang logis dan koheren dengan amar putusan yang dijatuhkan. Namun yang tidak kalah penting, secara konseptual, putusan hakim juga harus memberikan keadilan bagi setiap individu yang terlibat dalam perkara. Bagi pihak yang berperkara, hal yang paling krusial bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum formal, melainkan terpenuhinya rasa keadilan secara pribadi. Akan tetapi, karena dalam setiap perkara selalu melibatkan lebih dari satu pihak yang saling berkonflik, maka respons terhadap suatu putusan pun tidak pernah seragam. Pihak yang tidak diuntungkan oleh putusan sering kali menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak adil, sarat kolusi, atau bahkan menjadi bentuk ketidaknetralan pengadilan persepsi yang pada gilirannya dapat merusak citra institusi peradilan.<sup>23</sup>

### **c. Problematika Yuridis**

Secara yuridis, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>24</sup> Ketentuan ini memberikan pemahaman setiap putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan pasal itu memperkuat makna dengan menyatakan tujuan dari ketentuan tersebut adalah agar putusan hakim, (hakim maupun hakim konstitusi) sejalan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004, p.36.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, Ps.5 Ayat (1).

Namun demikian, pasal ini tidak secara rinci mengatur bagaimana bentuk konkret hakim dalam menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Akibat dari ketidakjelasan ini adalah terbukanya ruang interpretasi yang luas terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Interpretasi tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada konstruksi pemikiran dan sudut pandang masing-masing hakim. Bahkan dalam pedoman perilaku hakim pun tidak ditemukan penjelasan yang komprehensif mengenai metode atau bentuk konkret penggalan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya kekaburan norma dalam pengaturan tersebut. Sistem hukum yang dianut oleh suatu negara memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan penalaran hukum (*legal reasoning*). Pembentukan penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang subjek hukum, dalam hal ini adalah hakim. Sudut pandang tersebut kemudian membentuk orientasi berpikir yuridis yang mencerminkan model-model penalaran khas dalam disiplin ilmu hukum, seperti yang dikenal dalam berbagai aliran filsafat hukum. Menurut Sidarta, salah satu faktor penting yang memengaruhi sudut pandang hakim dalam membangun legal reasoning adalah sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan demikian, keluarga sistem hukum memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan bentuk dan corak penalaran hukum yang berkembang dalam kerangka orientasi berpikir yuridis seorang hakim.<sup>25</sup>

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, sistem hukum merupakan produk historis, yakni hasil dari proses interaksi dan pergumulan berbagai nilai budaya, sosial, politik, ekonomi, serta aspek-aspek nilai lainnya yang diakomodasi dalam pembentukan sistem hukum suatu negara atau wilayah hukum tertentu. Sebagai contoh, sistem hukum Indonesia terbentuk melalui proses historis yang panjang dan banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya sistem hukum Romawi-Jerman (*civil law system*). Pengaruh ini merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, yang kemudian tercermin dalam substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum Indonesia hingga saat ini.

---

<sup>25</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006, p.5.

Kedua, sistem hukum memberikan fondasi bagi arah dan pola pembangunan hukum di masa mendatang (*the visions of law*). Sebagai ilustrasi, terdapat sistem hukum yang memberikan tekanan lebih besar pada pembentukan substansi hukum melalui peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan yurisprudensi. Perbedaan orientasi ini tentu akan berdampak pada arah dan pola pengembangan hukum positif di negara yang menganut sistem hukum tersebut. Ketiga, sistem hukum memperlihatkan karakteristik tertentu dalam pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*), baik dalam ranah praktik maupun teori. Artinya, sistem hukum membentuk tidak hanya cara hukum yang diterapkan dalam praktik peradilan, akan tetapi juga kerangka berpikir akademik dan metodologis dalam kajian hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

### **C. PENUTUP**


Bahwa terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang berkaitan dengan konstruksi pemikiran hakim dalam membuat keputusan hukum. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian putusan hakim dengan rasa keadilan masyarakat, yang seringkali lebih mengutamakan kepastian hukum formal daripada keadilan substantif. Contoh-contoh kasus seperti pembebasan koruptor atau penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Fungsi hakim dalam menciptakan keadilan sangat penting, dengan peran mereka yang tidak hanya untuk menerapkan hukum positif, tetapi juga untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup di masyarakat, namun kenyataannya masih terdapat kekaburan dalam praktik penerapan norma ini.

---

<sup>26</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006, p.5.

Problematika lain terletak pada perbedaan antara keadilan formal yang ada dalam undang-undang dengan keadilan substantif yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum yang hanya berfokus pada aspek prosedural sering mengabaikan nilai keadilan yang lebih luas dan substansial. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mengedepankan prinsip keadilan yang lebih dalam, yang tidak hanya berdasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Para hakim harus menjaga integritas, moralitas, dan budi pekerti mereka dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus mampu menggali dan menafsirkan hukum dengan hati-hati, memahami dinamika sosial yang berkembang, dan selalu menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk memenuhi prosedur hukum semata.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Friedman, Lawrence M.. 2001. *American Law An Introduction, terjemahan Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa).
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ihromi, T.O. 2001. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2010. *Hukum Responsif* (Yogyakarta: Nusa Media).
- Rahardjo, Satjipto. 2007, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan, dalam Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia).
- \_\_\_\_\_. 2009. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press).
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo).
- Sholehuddin, Umar. 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press).
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti).
- Susanto, Anthon F.. 2004. *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama).
- Tanya, Bernard L. 2006. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. Kita).
- Yudho, Winardo. 2007. *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Setandy Wigjsebrt* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

### Publikasi

- Bambang, Saifullah. *Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi*. Jurnal Reformasi Hukum. Vol.11. No.1 (Juni 2008).
- Haryanti, Tuti. *Hukum dan Masyarakat*. Jurnal Tahkim. Vol.10. No.2 (Desember 2014).
- Muhammad, Rusli. *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.21. No.3 (Juli 2014).
- Weruin, Urbanus Ura. dkk., *Hermeutika Hukum : Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*. Jurnal Konstitusi. Vol.13. No.1 (Maret 2016).

### **Website**

Detik. *Gara-gara sebuah Semangka Kholil dan Basar Terancam di Penjara.* diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1248084>. diakses pada 5 April 2025.

Detik. *Pengamat: Hakim & Polisi Terima Suap Ratusan Juta Dihukum Mati Saja.* diakses dari <http://news.detik.com/read/2012/02/29/130710/1854487/10/pengamat-hakim-polisi-terima-suap-ratusan-juta-dihukum-mati-saja>. diakses tanggal 5 April 2025.

Sesunan, M. Gibran. *Kasus Sandal Jepit Cermin Menjauhnya Keadilan.* diakses dari <http://www.lampung-post.com/opini/21136-kasus-sandal-jepit-cermin-menjauhnya-keadilan.html>. diakses tanggal 5 April 2025.

Viva. *MA: PN Tipikor Surabaya Bebaskan 9 Koruptor.* diakses dari <https://www.viva.co.id/arsip/254731-ma-pn-surabaya-bebaskan-9-koruptor>. diakses tanggal 5 April 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

